

**PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN**

Skripsi Ini Disusun Guna Memenuhi Gelar Sarjana Sosial Islam
Pada Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam



Disusun Oleh:

MUHADI

NIM. 00220346

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FAKULTAS DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2007



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Sdi Sucipto, Telpn (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN

Nomor : UIN-02/DD/PP.009/847/2007

Skripsi dengan judul :

PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN SLEMAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Muhadi

NIM : 00220346

Telah dimunaqosyahkan pada :


H a r i : Selasa

Tanggal : 17 April 2007


Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH


Ketua Sidang


Drs. Moch. Nazih, M.Pd
NIP.150246398


Sekretaris Sidang


Sriharini, S.Ag, M.Si
NIP.150282648


Pembimbing


Drs. Moh Sahlan, M.Si
NIP.150260462

Penguji I


Drs. Abror Sodik, M.Si
NIP.150240124


Penguji II


Muhsin, M.Ag, MA
NIP.150327069

Yogyakarta, 09 April 2007

UIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH
DEKAN


Drs. H. Alf Rifai, MS
NIP. 150222293



HALAMAN PERSETUJUAN

Berdasar dari skripsi yang diajukan, setelah dipahami, dipelajari, diperiksa dan dibimbing, maka sebagai pembimbing menyatakan bahwa;

Nama : MUHADI

NIM. : 00220346

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi :

**PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN**

telah disetujui dan diterima dengan baik dan selanjutnya layak untuk diuji/munaqosah.

Yogyakarta, April 2007

Pembimbing


Drs. Mokhammad Sahlan, M.Si.
NIP. 150260462

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO



“Jadilah Dirimu Orang Yang Berilmu

Dan Janganlah Kamu Jadikan Dirimu Orang Yang Bodoh” (Al-Hadits)




“Paling Mulianya Kekayaan Adalah Meninggalkan Berangan-angan” (Al-Hadits)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Saubari dan Jumanah orang tuaku tercinta, yang telah memberikan segala upaya baik spiritual dan material, yang tidak dapat terbalas budi kalian demi tercapai cita-cita ini.
2. Istriku Yufika Agustina yang tidak bosan-bosan dalam memberikan ide-ide pikiran sehingga skripsi ini selesai.
3. Muh. Damsuki kakak kandungku yang telah memberikan motivasi untuk terselesaikan skripsi ini.
4. Adikku Umi Nur 'Arifah yang tercinta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan segala puji syukur selalu penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul, “Perilaku Penyimpangan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sleman”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam pada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penulis menyadari bahwa, skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, yang pada khususnya Bapak Drs. Mokhammad Sahlan, M.Si, yang senantiasa tanpa kenal lelah dalam memberikan bimbingan maupun arahan sampai skripsi ini selesai, dan Bapak Prof. DR. M, Bahri Ghazali, MA, yang senantiasa telah memberikan motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Kepada beliauah penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bimbingan dan bantuan selama penulisan skripsi ini selesai.

Terselesaikan penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Dakwah.
2. Bapak Drs. H. Wasim Bilal selaku Pembimbing Akademik.

3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan ijin penelitian di UPT Lembaga Pemasyarakatan Sleman.
4. Bapak Drs. Widodo, Bc.IP. selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sleman yang telah memberikan ijin atas penelitian ini.
5. Pejabat-pejabat terkait di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Sleman beserta staffnya.
6. Teman-teman narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sleman, tanpa kalian skripsi ini bukanlah apa-apa.
7. Sahabat sejawatku yang tak dapat kusebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis memberanikan diri untuk menghadirkannya kepada para pembaca dengan beranjak pada pepatah, “Tak Ada Gading Yang Tak Retak Sebab Kalau Retak Bukanlah Gading”. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritik sekecil apapun akan penulis perhatikan, untuk meningkatkan kualitas penulisan pada karya tulis lain, pada masa yang akan datang.

Dan pada akhirnya penulis hanya dapat berdo'a semoga skripsi ini dapat dan mampu memberikan manfaat kepada para pembaca dan dapat ikut serta mencerdaskan bangsa. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, April 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Kerangka Pemikiran Teoritik	8
G. Tinjauan Pustaka	27
H. Metode Penelitian	28
BAB II GAMBARAN UMUM	32
A. Sejarah Singkat Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan	32

B. Visi, Misi Dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	34
C. Letak Geografis	35
D. Keadaan Sarana Dan Prasarana	36
E. Keadaan Petugas	36
F. Stuktur Organisasi	38
G. Keadaan Penghuni	45
H. Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman.....	52
I. Deskripsi Responden	54
BAB III PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN..	58
A. Perilaku Penyimpangan Seksual	58
1. Bentuk-Bentuk Perilaku Penyimpangan Seksual	58
2. Faktor-faktor Penyebab Perilaku Penyimpangan Seksual	74
B. Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sleman	93
1. Pembinaan Di Dalam Gedung.....	93
2. Pembinaan Di Luar Gedung.....	101
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan atau Golongan	38
Tabel 2.2. Data Petugas Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	38
Tabel 2.3. Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sleman Berdasarkan Lama Pidana Per Tanggal 30 Januari 2007	47
Tabel 2.4. Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sleman Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 30 Januari 2007.....	47
Tabel 2.5. Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sleman Berdasarkan Jenis Perkara Per 30 Januari 2007.....	48
Tabel 2.6. Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Sleman Berdasarkan Tingkat Pemeriksaan/ Penahanan Per Tanggal 30 Januari 2007	49
Tabel 2. 7. Responden Berdasarkan Tingkat Umur	55
Tabel 2. 8. Responden Berdasar Status Perkawinan.....	56
Tabel 2. 9. Responden Berdasar Tingkat Pendidikan.....	57

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Penelitian tentang “Perilaku Penyimpangan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sleman”. Lembaga pemasyarakatan merupakan komunitas masyarakat yang berfungsi untuk melakukan proses pembinaan bagi narapidana. Dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat berbagai macam kegiatan dan pembinaan bagi narapidana.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perilaku penyimpangan seksual narapidana, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penyimpangan seksual narapidana, dan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu dakwah khususnya merumuskan konsep dan strategi jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Sedangkan kegunaan praktis penelitian ini diharapkan pertama, dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan narapidana terutama semasa menjalani bimbingan dan penyuluhan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu model pembinaan yang sesuai dengan Pancasila dan HAM. Kedua, dapat memberi wawasan terhadap seorang calon konselor dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Sleman Dusun Bedingin, Kelurahan Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara bebas dan observasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada beberapa bentuk perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh narapidana untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Bentuk perilaku penyimpangan seksual narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sleman adalah onani, fetishisme. Faktor yang mempengaruhi perilaku penyimpangan seksual dari dalam individu (*internal*) yaitu hormon biologis dan hasrat seksual yang sedang naik. Sedangkan faktor dari luar individu (*external*) yang mempengaruhi perilaku penyimpangan seksual narapidana antara lain: tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang rendah, tingkat keimanan narapidana rendah, pengaruh gambar semi porno, kesempatan narapidana untuk melakukan, kepadatan kamar, kurangnya pengawasan dari petugas pengamanan, perpindahan penghuni, peraturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan interaksi. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang melakukan perilaku penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Sleman adalah dengan pembinaan kepribadian yang meliputi: bimbingan keagamaan, kedisiplinan, kesadaran hukum, rekreasi dan pendidikan. Sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan dengan cara bimbingan pelatihan ketrampilan kerja yang meliputi: bidang pertanian, pertukangan, bidang industri rumah tangga.

BAB I PENDAHULUAN



SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Perilaku Penyimpangan Seksual

Perilaku adalah fungsi interaksi dengan lingkungan, merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan suatu tindakan nyata yang tercermin baik dari perkataan atau pernyataan dan perbuatan seseorang, dalam interaksi di lingkungannya.

Seksual adalah suatu konsep, konstruksi sosial terhadap nilai, orientasi dan perilaku yang berkaitan dengan seks. Dalam kamus Bahasa Indonesia dikatakan bahwa, kata “seksual” berarti nafsu, sesuatu hal yang berkaitan dengan birahi.¹ Seks akan berbeda di dalam setting yang berbeda. Seksual mengandung pengertian bahwa seksual merupakan segala bentuk dan gaya yang dilakukan seseorang dalam mencapai kepuasan seksual baik secara biologis dan psikologis, yang berkonsep, bernilai, berorientasi sehingga tercerminkan dalam gaya dan bentuk seks yang ia lakukan.

Penyimpangan seksual merupakan hal-hal yang berkaitan dengan seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian

¹ Sulchan Yasyin, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar)*, Amanah, Surabaya, hal 425.

orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, yang bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat.

Jadi yang dimaksud dengan perilaku penyimpangan seksual merupakan perilaku-perilaku seksual, tindakan-tindakan seksual, aksi seksual, atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme, dengan cara relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku. Dengan kata lain perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma-norma tingkah laku secara wajar (*abnormal*) dalam masyarakat yang bisa diterima secara norma hukum, norma agama, norma sosial dan adat.

2. Narapidana

Istilah narapidana merupakan sebutan terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindakan pidana atau orang hukuman.

Seperti yang terpapar di atas maka yang dimaksud dengan narapidana (maksud narapidana dalam penelitian disini adalah narapidana yang berjenis kelamin laki-laki) adalah orang yang berperilaku karena sesuatu hal, yang menyebabkan dia tidak dapat mengendalikan emosi atau nafsunya, serta tidak dapat menggunakan akal pikirannya dengan baik dan jernih, dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dia menggunakan jalan pintas, yaitu

dengan cara melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh untuk dilakukan sehingga dari akibat perbuatannya tersebut melanggar norma agama dan norma hukum yang ada atau berlaku. Karena perbuatan yang dilakukan itu melanggar hukum, maka sebagai sanksi ia dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan (RUTAN) sebagai orang hukuman dengan status tahanan atau narapidana. Dengan kata lain narapidana merupakan orang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam proses peradilan sehingga ia divonis oleh hakim atas kasus yang dihadapinya.

3. Lembaga Pemasyarakatan Sleman

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi pemerintah dari salah satu unit pelaksana teknis dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat yang berfungsi untuk melakukan proses perawatan, atau pembinaan bagi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Sleman merupakan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Sleman terletak di dusun Bedingin, Kelurahan Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Berdasar penegasan istilah atau judul di atas, maka dapat dikatakan bahwa, "Perilaku Penyimpangan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Sleman" merupakan penelitian tentang perilaku

penyimpangan (*abnormal*) yang berkaitan dengan seksual narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

B. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat yang berfungsi untuk melakukan proses pembinaan bagi narapidana. Peranan Lembaga Pemasyarakatan sangat penting baik bagi negara, lingkungan sekitar maupun bagi narapidana itu sendiri. Tujuan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan, pada hakekatnya agar narapidana menjadi warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pelaksanaan konsep pemidanaan muncul pada awal abad ke-19. Pada awalnya konsep pemidanaan menghendaki agar pelaksanaan penjara dilaksanakan secara penuh dengan mengadakan isolasi antara sesama narapidana, dan para narapidana melakukan aktifitas di dalam masing-masing selnya. Perkembangan selanjutnya menghendaki agar narapidana diperbolehkan melakukan aktifitas secara bersama-sama dalam keadaan diam dan pada waktu malam hari narapidana dikunci di dalam masing-masing sel.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan merupakan kombinasi dari pembalasan dan tujuan. Bagi narapidana dengan adanya pembalasan akan menimbulkan manfaat positif tanpa menghilangkan unsur pentingnya, yaitu suatu pembalasan yang tidak enak dengan dihilangkan kemerdekaan. Dengan adanya tujuan diharapkan narapidana menjalani masa pidana tidak terlalu tersiksa, misal dengan adanya pembinaan dan latihan.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan berusaha untuk mewujudkan perlakuan terhadap pelaku kejahatan sebagai layaknya manusia.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat kegiatan pembinaan dan pendidikan yang ditujukan kepada narapidana. Pembinaan tersebut dapat digolongkan dalam 3 macam, yaitu: pembinaan mental, pembinaan sosial, dan pembinaan ketrampilan. Akan tetapi ada suatu hal yang selama ini belum optimalnya pembinaan yang diberikan pada narapidana yaitu tentang pembinaan atau pengetahuan seksual. Dengan dihilangkan kemerdekaan bagi narapidana sebagai satu-satunya bentuk sistem pemenjaraan, maka kebutuhan narapidana dengan sendirinya juga tidak terpenuhi. Narapidana sebagai manusia ciptaan Tuhan, tentunya tidak bisa terlepas dari kebutuhan hidup. Seorang narapidana baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak bisa terlepas dari kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmaniah narapidana salah satunya adalah kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi secara wajar.

Kurangnya pengetahuan tentang seksual, ditambah dengan hasrat kebutuhan biologis yang tidak tersalur, dapat mengakibatkan munculnya permasalahan tersendiri, yaitu; munculnya perilaku penyimpangan seksual oleh narapidana. Narapidana merupakan salah satu kelompok yang mempunyai resiko perilaku penyimpangan seksual yang tinggi. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan terkumpul berbagai pelaku tindak kriminalitas, yang biasa terlibat dalam pelacuran, obat-obatan terlarang dan kegiatan-kegiatan yang umumnya dilakukan oleh kelompok menyimpang (*deviant*). Dengan ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai beberapa lama

mereka akan kehilangan kebebasan dan kesempatan bertemu dengan lawan jenisnya. Dengan kehilangan kebebasan tersebut, maka akan mengakibatkan narapidana menempuh jalan pintas dalam pemenuhan kebutuhan biologis yang bersifat psikologis (seperti: *homoseksual*, *onani* dan *fetishisme*). Penyaluran hasrat seksual tersebut merupakan perilaku seksual yang tidak normal (*abnormal*), selanjutnya apabila perilaku penyimpangan seksual tersebut dilakukan secara terus-menerus, akan mengakibatkan pada perilaku penyimpangan seksual yang bisa bersifat *pathologis*. Dampak negatif tersebut sangat mengganggu proses dan tujuan pembinaan narapidana.

Proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan membawa manfaat yang positif bagi narapidana, terutama berkaitan dengan perilaku seksual secara wajar (*normal*). Kepadatan yang terlalu tinggi dalam Lembaga Pemasyarakatan menimbulkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana. Ketatnya proses pembinaan narapidana untuk pemenuhan kebutuhan biologis secara normal, tidak dapat berlangsung dengan baik. Narapidana yang masa hukumannya lama dan sudah berkeluarga, selain masalah keluarga yang ditinggalkan, dan juga masalah tentang cara pemenuhan kebutuhan biologisnya. Walaupun ada waktu kunjungan keluarga ternyata waktu yang disediakan hanya sebentar, dan ditunggu oleh petugas, sehingga mereka tidak leluasa untuk bermesraan. Keadaan yang demikian ternyata mempengaruhi kestabilan mental narapidana, sehingga untuk melampiaskan nafsunya, mereka berperilaku terhadap seksualnya secara tidak normal atau menyimpang.

Untuk menyalurkan kebutuhan biologis yang sudah memuncak tersebut, narapidana menempuh jalan pintas dalam pelampiasan hasrat seksualnya, dengan tidak mempertimbangkan akibat-akibat buruk yang muncul. Pemenuhan kebutuhan biologis narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan cara homoseksual, onani atau fetishisme. Secara norma agama dan norma kesusilaan, perilaku penyimpangan seksual dalam bentuk homoseksual, fetishisme dan onani merupakan perbuatan yang tidak wajar (*abnormal*). Fenomena yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut, sering dilakukan dan kurang mendapat perhatian dari Lembaga Pemasyarakatan.

C. Rumusan Masalah

Atas dasar pemikiran yang ada dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perilaku penyimpangan seksual narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sleman?
2. Bagaimana pembinaan terhadap narapidana yang melakukan perilaku penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Sleman?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk perilaku penyimpangan seksual narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sleman.
2. Mengetahui pembinaan terhadap narapidana yang melakukan perilaku penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu dakwah khususnya merumuskan konsep dan strategi Bimbingan dan Konseling Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan narapidana terutama semasa menjalani bimbingan dan penyuluhan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu model pembinaan yang sesuai dengan Pancasila dan Hak Asasi Manusia.
- b. Dapat memberi wawasan terhadap seorang calon konselor dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan di Lembaga Pemasyarakatan.

F. Kerangka Pemikiran Teoritik

1. Tinjauan Perilaku Penyimpangan Seksual

a. Pengertian

Dalam ayat-ayat al-Qur'an secara tersurat dan tersirat menyebutkan bahwa, larangan terhadap manusia untuk melakukan

perbuatan yang menjurus perbuatan zina, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan terlalu berlebihan (*abnormal*). Sebagaimana dalam surat al-Mukminun ayat 7 menyebutkan yang artinya sebagai berikut:

“Barangsiapa mencari dibalik itu (zina, homoseksual dan sebagainya) maka mereka itulah orang-orang yang melampui batas” (QS. 28:7).²

Dalam ayat lain juga disebutkan di dalam surat al-Israa' yang melarang umat manusia, untuk tidak sampai dekat-dekat dengan perilaku yang menjurus ke arah perbuatan zina. Karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang teramat hina. Adapun artinya adalah sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Dan suatu perbuatan yang buruk” (QS. 17:32).³

Dengan demikian perbuatan zina yang dimaksud dalam al-Qur'an merupakan segala bentuk perilaku seksual seseorang, yang dilakukan untuk pencapaian kepuasan hasrat seksual (*orgasme*) secara berlebih-lebihan. Adapun perilaku penyimpangan seksual menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut; menurut Kartini Kartono mengatakan bahwa,

“ Penyimpangan seksual merupakan perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan,

² Al-Mukminun (28) ayat 7.

³ Al-Israa' (17) ayat 32.

dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum”.⁴

Sedangkan menurut Saifuddin Azwar mengatakan bahwa,

“Perilaku penyimpangan seksual merupakan, tindakan-tindakan penyimpangan seksual yang dimaksud adalah tindakan-tindakan ataupun aksi seseorang dalam pencapaian kepuasan seksnya melalui cara yang tidak sesuai dengan norma-norma tingkah laku secara tidak wajar (*abnormal*)”.⁵

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa, perilaku penyimpangan seksual merupakan karakteristik individu yang meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian, sikap saling berinteraksi satu sama lain, dan selanjutnya berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan, yang tereksplorasi dalam interaksi seksual secara tidak wajar (*abnormal*).

b. Sebab-sebab Perilaku Penyimpangan Seksual

Proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan membawa manfaat yang positif bagi narapidana, terutama berkaitan dengan perilaku seksual. Penyebab terjadi perilaku penyimpangan seksual adalah multifaktor yang mencakup gejala-gejala dari dalam individu (*internal*) dan luar individu (*external*) yang saling kait-mengkait.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Scaglotti menyatakan bahwa, ada beberapa sebab yang memudahkan terjadinya

⁴ Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, hal 225-227.

⁵ Saifudin Azwar, 1995, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, Edisi Kedua*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 10-11.

hubungan seksual abnormal di Lembaga Pemasyarakatan.⁶ Penyebab perilaku seksual diantaranya yaitu:

1) Jumlah Narapidana Yang Terlalu Padat

Sebuah studi yang dilakukan oleh Mc. Cain et Al. yang mengukur efek kepadatan ruang lembaga pemasyarakatan yang dihuni lebih dari satu orang dapat menimbulkan efek negatif dibanding dengan yang satu ruangan untuk satu orang.

Satu orang yang dihuni bersama dapat meningkatkan keluhan sakit perilaku, yang tidak disiplin dan perilaku tidak terkontrol. Bentuknya bisa berupa perilaku kekerasan dan perilaku penyimpangan.

2) Pergantian Populasi

Pergantian populasi yang ada di lembaga pemasyarakatan biasanya merupakan perpindahan disfungsi. Bila narapidana yang dipindah merupakan narapidana yang berpengalaman (baik seksual maupun tindak kejahatan), mereka dapat mempengaruhi narapidana lain di sel yang baru.

3) Peraturan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Penempatan narapidana atas dasar jenis kejahatan, status mental atau latar belakang narapidana merupakan bahan pertimbangan, karena ketidaksesuaian sesama narapidana yang tidak diinginkan.

4) Interaksi

Hubungan antara narapidana dengan narapidana yang lain, kadang-kadang diwarnai dengan kekerasan, kekerasan antar narapidana yaitu berupa perkuliahian, pengeroyokan, dan kekerasan seksual. Pemaksaan seksual merupakan problem yang banyak terjadi di kalangan narapidana.

Kepadatan penghuni (yang dimaksud adalah narapidana dan tahanan) terlalu tinggi di dalam lembaga pemasyarakatan, dapat menimbulkan adanya pelanggaran-pelanggaran perilaku baru, yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana. Ketatnya proses pembinaan para narapidana untuk pemenuhan kebutuhan biologis secara normal, tidak dapat berlangsung dengan baik.

⁶ YS. Prabandari dan Ova Amalia, 1993, *Resiko Aids di Lembaga Pemasyarakatan*, COME Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta, hal 127-147.

c. Bentuk Perilaku Penyimpangan Seksual

Adapun bentuk-bentuk perilaku penyimpangan seksual ada beberapa jenis yang dilakukan oleh narapidana, yaitu:

1) Fetishisme

Fetishisme merupakan tindakan seksual seseorang dengan menggunakan benda-benda tertentu sebagai simbol kekasih atau seks sebagai penyaluran. Benda tersebut disanjung, dipuja, dicintai secara berlebihan. Dengan benda yang sama ia akan mendapatkan kepuasan seks dengan cara diciumi, dipeluk, dibelai sehingga terobsesi untuk melakukan masturbasi atau onani.⁷

Jenis benda yang digunakan biasanya adalah cinderamata dari kekasih yang meninggalkannya, atau telah mati, atau yang dikaguminya secara sembunyi-sembunyi. Bisa berupa apa saja, yaitu : pakaian dalam, rambut, saputangan, sepatu dan sebagainya.

2) Onani

Onani atau Masturbasi secara bahasa dapat didefinisikan (*onani* = penodaan diri, penyalahgunaan seksual; *masturbasi*, *masturbari*, *stuprare* = menodai, penodaan diri). Masturbasi disebut juga "*zelbevelekking*", atau aktifitas penodaan diri. Bentuk penyalahgunaan seksual ini dalam bentuk merangsang alat

⁷ Marzuki Umar Sa'abah, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta, hal 134.

kelaminnya sendiri secara manual, yaitu: dengan tangan, secara digital dengan jari-jari atau cara lainnya.

Menurut Kartini Kartono menyatakan bahwa,

“Sekalipun melakukan onani itu pada umumnya tidak mengakibatkan produk yang pathologis, namun pelampiasan onani tanpa kendali akan berakibat buruk terhadap pembentukan watak seseorang. Karena ada cara pemuasan nafsu seksual yang terlalu murah dan terlalu mudah, sehingga daya tahan psikisnya semakin melemah. Melakukan onani terlalu banyak dan sangat intensif pada usia berapapun juga merupakan simptom kondisi psikis yang abnormal, yang mengarah pada simptom neurotis. Bisa juga dianggap sebagai “zuchf”, atau nafsu ketagihan yang kronis, atau pathologis, yang bisa disamakan dengan nafsu ketagihan pada morfin dan alkohol”⁸.

2. Tinjauan Tentang Narapidana

a. Pengertian Narapidana (Napi)

Seseorang yang dijatuhi hukuman penjara dan bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), maka ia berstatus sebagai narapidana. Istilah narapidana terdiri dari dua unsur, yaitu:

- (1) Pelaku tindak kriminal ataupun penyalahgunaan obat-obat terlarang.
- (2) Telah divonis hakim.

Dari pengertian di atas, yang dimaksud narapidana merupakan orang yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam proses peradilan, sehingga ia di vonis atau ditetapkan oleh hakim atas kasus yang telah dihadapinya. Dari kekuatan hukum tetap tersebut selanjutnya ia berhak untuk mendapatkan proses pembinaan di dalam

⁸ *Ibid.*, hal 137-142.

Lembaga Pemasyarakatan, selama menjalani atau menghabiskan masa pidananya.

Sebagaimana dikatakan Achmad S. Sormadiprojo, istilah narapidana merupakan sebutan terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindakan pidana atau orang hukuman.⁹ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengatakan bahwa, narapidana sesungguhnya anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya, dan selama waktu tertentu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan.¹⁰

b. Sebab-sebab Orang Terpidana

Orang melakukan tindak pidana dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam pandangan Ilmu Pathologi Sosial menjelaskan bahwa, orang melakukan kejahatan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:¹¹

1) Perilaku Penyimpangan

Perilaku penyimpangan adalah suatu perbuatan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang menyimpang dari norma sosial yang ada. Misalnya pada masyarakat pedesaan ada penyimpangan norma sosial mudah terlihat karena ruang lingkungannya kecil dan lamban, serta berubah-ubah. Namun pada

⁹ Achmad S. Ssomodiprojo dan Ramli Atmosasmito, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hal 19.

¹⁰ A. Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasayarakatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 48.

¹¹ Vembrianto, 1984, *Pathologi Sosial*, Yayasan Pendidikan Paramita, Yogyakarta, hal 55.

masyarakat urban industrial, atau masyarakat kota agak sulit terlihat, karena kebudayaannya begitu kompleks.

Diketahui seseorang melakukan perilaku penyimpangan dari norma sosial, terlebih dahulu diketahui apa itu norma sosial.

Menurut Vembrianto mengatakan bahwa,

“Norma sosial adalah batas-batas dari variasi tingkah laku secara *explicit/implicit* yang dimiliki dan dikenal secara resprospeksi dengan anggota-anggota atau kelompok (*community* atau *society*)”.¹²

2) Aspek-aspek Perilaku Penyimpangan

Ada dua aspek deviasi tingkah laku seseorang, yaitu.¹³

(a) Aspek lahiriah (*overt*).

Aspek lahiriah (*overt*) yang dapat berbentuk pertama adalah verbal. Contohnya dialek dan tutur kata yang tidak teratur. Kedua non verbal, contohnya prostitusi, mengisap obat dan alkoholik.

(b) Aspek batiniah (*covert*) yang simbolik.

Aspek batiniah (*covert*) yang simbolik yaitu segala sikap dan emosi yang bersifat deviasi yang dialami oleh seseorang, contohnya maksud dan rencana kejahatan.

Sedangkan apabila dilihat dari segi fungsinya, perilaku ada tiga bentuk deviasi atau perilaku penyimpangan, yaitu.¹⁴

(a) Perilaku penyimpangan individual.

¹² *Ibid.*, hal 56.

¹³ *Ibid.*, hal 57.

¹⁴ *Ibid.*, hal 59.

Perilaku penyimpangan individual adalah perilaku penyimpangan yang bersumber dari diri sendiri, contohnya: pembawaan penyakit kecelakaan yang dialami seseorang.

(b) Perilaku penyimpangan situasional.

Perilaku penyimpangan situasional adalah perilaku individu yang dipengaruhi situasi di luar dirinya, sehingga individu tersebut merupakan bagian di dalamnya. Contohnya; karena miskin maka untuk mencukupi kebutuhan keluarga terpaksa melakukan perbuatan amoral, seperti pelacuran.

(c) Perilaku penyimpangan sistematis.

Perilaku penyimpangan sistematis adalah sistem tingkah laku menyimpang, yang dimiliki oleh organisasi khusus dan bentuk-bentuk status peranan moral yang berbeda dengan kebudayaan. Contohnya perbuatan kriminal.

Faktor yang mempengaruhi bisa secara langsung ataupun tidak langsung.

(a) Faktor Secara Langsung

Faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah faktor *endogin* dan faktor *eksogin*.¹⁵ Yang dimaksud faktor *endogin* adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri yang mempengaruhi tingkah laku, yaitu:

- Cacat yang bersifat biologis dan psikis.

¹⁵ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, hal 115-125.

- Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor *eksogin* adalah faktor-faktor yang berasal dari seseorang, yang mempengaruhi tingkah lakunya, yaitu:

- Tidak ada atau kurang pengawasan dari orang tua.
- Tidak ada atau kurang pengawasan dari masyarakat.
- Tidak ada atau kurang pengawasan dari pemerintah
- Tidak ada atau kurang pengisian waktu yang sehat.
- Tidak ada pekerjaan.

(b) Faktor Secara Tidak Langsung

Faktor secara tidak langsung yang dimaksud adalah, proses sosial manusia dalam hidup bermasyarakat yang berlangsung dalam masyarakat, maka proses sosial akan mempengaruhi faktor-faktor *eksogin* tersebut. Seperti pengaruh ekonomi, keluarga dan lingkungan.

Faktor-faktor tentang kejahatan yang dilakukan para narapidana yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada intinya karena mereka tidak mempunyai dasar agama yang kuat atau kurang imannya, sehingga tanpa pikir panjang dan memikirkan akan akibatnya orang tersebut tidak segan-segan untuk melakukan kejahatan.

c. Bentuk Kejahatan Yang Dilakukan

Perilaku penyimpangan norma sosial dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, dengan berbagai macam bentuk modus operandinya. Bentuk modus operandi atau kasus yang dilakukan oleh narapidana, yaitu seperti:

- (1) Penyalahgunaan obat-obat terlarang.
- (2) Pencurian.
- (3) Penipuan.
- (4) Penggelapan.
- (5) Perjudian
- (6) Pemerkosaan.
- (7) Pembunuhan.
- (8) Penganiayaan.
- (9) Dan lain sebagainya.

3. Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan

a. Sejarah Sistem Pemasyarakatan

Bertolak dari pandangan Suhardjo tentang tugas hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana,

yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹⁶ Dengan kedua sistem tersebut agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP adalah sebutan lain dari narapidana). Dari proses tersebut telah melahirkan suatu sistem baru yaitu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Konsepsi Pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan penjara pada tanggal 27 April 1964, di Lembang Bandung, yang telah memutuskan bahwa, pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Lahirnya sistem pemasyarakatan tersebut selain sebagai arah dan tujuan pidana penjara, dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Pembukaan Rapat Kerja Terbatas Direktorat Jendral Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali bahwa, prinsip-prinsip untuk

¹⁶ Simanjuntak, 2004, *Politik dan Praktek Pemasyarakatan*, AKIP, Jakarta, hal 1-16.

bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Lembang tahun 1964, yang terdiri atas sepuluh rumusan. Sepuluh prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:¹⁷

- (1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- (2) Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
- (3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- (4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- (5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- (6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Namun pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan.
- (7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.

¹⁷ *Ibid.*, hal 54.

- (8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- (9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- (10) Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Konsepsi pemasyarakatan pada tingkat permulaan merupakan tujuan dari pidana penjara. Pemasyarakatan sebagai tujuan, namun menurut teori, tujuan daripada pemidanaan adalah dalam penjatuhan pidana hilang kemerdekaan tidak terlepas dari prinsip pengimbangan atas perbuatan melanggar hukum pidana, namun tetap diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia tersesat, sehingga sesuai dengan prinsip ajaran hukum pidana.

Tujuan aliran pemidanaan yang memperhatikan aspek perbuatan dan aspek manusia, dapat digolongkan pada "*theory utilitarian reform*" yang meliputi aspek-aspek perlindungan terhadap masyarakat, pencegahan kejahatan, dan sekaligus usaha memperbaiki manusia pelanggar hukum.

Dengan demikian pidana penjara tetap menjadi pidana dan berorientasi ke depan sesuai dengan tujuan pidana melalui usaha ke arah pemasyarakatan. Pidana penjara tidak hanya sekedar pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi mempunyai tujuan secara alternatif yang disebut di dalam prinsip-prinsip nomor 2,3,4,8 dan 9.

Kegiatan pemasyarakatan merupakan cara pelaksanaan pidana penjara berupa sistem proses konversi yang melibatkan hubungan interelasi, interaksi, dan integrasi antara komponen masyarakat dan komponen petugas penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan terhadap komponen narapidana, dengan sasaran untuk menghasilkan pembinaan seseorang menjadi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Dengan demikian sistem pemasyarakatan menjadi sistem terbuka (*open system*), yang mempunyai bagian masukan (*input*) komponen narapidana dalam proses pembinaan dan hasil pembinaan menjadi seorang warga masyarakat yang berguna (*output*). Pembaharuan pidana penjara menonjolkan dasar kemanusiaan, dan pada pelaksanaannya pidana penjara melalui suatu proses dalam sistem pemasyarakatan, yang melibatkan unsur masyarakat, dan potensi yang ada pada setiap individu yang bersangkutan, sehingga mengandung unsur-unsur di dalam prinsip-prinsip nomor 1,5,6,dan 10.

b. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Secara gramatikal bahasa pengertian sistem pemasyarakatan tersusun dari dua kata yaitu: “sistem” dan “pemasyarakatan”. Sistem berarti cara atau metode mengenai arah atau tatanan yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan pemasyarakatan adalah kegiatan atau pembinaan dari dan ke masyarakat. Jadi secara istilah dapat didefinisikan sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan atau

metode mengenai arah dan batas kegiatan atau pembinaan dari masyarakat dan kembali diterima ke masyarakat.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang nomer 12 tahun 1995 pasal 1 ayat 2 tentang pemasyarakatan, yaitu maksud dari sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.
- 2) Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tahapan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

c. Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Pelaksanaan bimbingan di dalam Lembaga Pemasyarakatan ada tahapan-tahapan khusus, yang menjadi landasan pembinaan dalam

¹⁸ *Undang-undang Pemasyarakatan Tahun 1995 Nomor 12 dan Penjelasanmya*, Diperbanyak Oleh Senat Korps Taruna Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

memberikan bimbingan terhadap Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1) Proses Pembinaan

Proses pemasyarakatan atau pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ada beberapa pentahapan, yaitu:¹⁹

- (1) Tahap pertama atau tahap pengumpulan data dan identitas narapidana, yang hasilnya digunakan untuk pembinaan selanjutnya, kebebasan perilakunya masih sangat dibatasi atau istilah keamanan (*maximum security*).
- (2) Tahap kedua adalah tahapan narapidana telah menjalani sepertiga masa pidana, maka pembinaan selanjutnya dilakukan setelah proses pembinaan berlangsung, dan narapidana menunjukkan kemajuan sikap dan perilakunya. Oleh karena itu dia diberi kebebasan lebih banyak atau dalam istilah keamanan (*medium security*).
- (3) Tahap ketiga adalah tahapan proses pembinaan terhadap narapidana, yang telah menjalani selama-lamanya setengah (1/2) dari masa pidana dan menurut penilai Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah diperoleh kemajuan fisik, mental, dan keterampilan. Oleh karena itu, wadah pembinaan diperluas dengan memperbolehkan pengadaan asimilasi (pembauran) dengan anggota masyarakat. Pada tahap ini pengawasan

¹⁹ Departemen Kehakiman, 1999, *Himpunan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan (Jilid 6 Bidang Pembinaan)*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, hal 79-81

terhadap narapidana sudah mulai berkurang (*minimum security*).

(4) Tahap keempat adalah tahapan proses pembinaan yang telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) masa pidana sebenarnya, dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan, narapidana yang bersangkutan dinilai telah relatif siap untuk diterjunkan kembali ke dalam masyarakat. Dalam tahapan ini, narapidana diusulkan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

2) Wujud Pembinaan

Sebagai upaya membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana, selanjutnya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, maka proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan diberikan beberapa wujud pembinaan. Wujud pembinaan tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

²⁰ *Ibid.*, hal 82-85.

(1) Pembinaan di dalam gedung Lembaga Pemasyarakatan.

Wujud pembinaan yang diberikan kepada narapidana di dalam gedung, atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan, meliputi :

- (a) Pendidikan umum.
- (b) Pendidikan ketrampilan.
- (c) Pembinaan mental.
- (d) Sosial budaya kunjungan keluarga.
- (e) Kegiatan rekreasi.

(2) Pembinaan di luar gedung Lembaga Pemasyarakatan.

Proses pembinaan terhadap narapidana di luar gedung Lembaga Pemasyarakatan, meliputi:

- (a) Belajar di sekolah-sekolah negeri.
- (b) Belajar di tempat latihan kerja milik Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, dan sebagainya.
- (c) Beribadah, sembahyang di Masjid, Gereja, dan sebagainya.
- (d) Berolahraga bersama masyarakat.
- (e) Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).
- (f) Pengurangan masa pidana atau Remisi.

G. Tinjauan Pustaka

Soegondo; dalam tulisannya mengatakan bahwa, perilaku narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan beresiko tinggi, seperti terjadinya homoseksual, kejahatan seksual, dan kekerasan fisik. Perilaku ini pada umumnya di bawa sampai keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Adanya perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan narapidana selama menjalani masa pidana akan terbawa ke luar setelah mereka bebas. Perilaku penyimpangan seksual tersebut tentunya bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Sebuah studi mengenai efek kepadatan ruang Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana dilakukan oleh Mc. Cain et al. tahun 1980 di Amerika. Hasil studi tersebut mengungkapkan bahwa, ruang Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni lebih dari satu orang dapat menimbulkan efek yang negatif dibanding dengan ruang yang dihuni oleh satu orang. Satu ruang yang dihuni bersama dapat meningkatkan rasa sumpek, perilaku yang tidak terkontrol. Studi tersebut juga mengungkapkan adanya hubungan yang erat antara kepadatan ruang terhadap perilaku narapidana. Adanya beberapa narapidana dalam satu ruang memungkinkan terjadi perilaku penyimpangan seksual seperti homoseks, onani, maupun fetishisme. Kenyataan ini belum mendapat perhatian dari Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengungkapkan perilaku penyimpangan seksual narapidana.

Penelitian Andri Aningsih tentang “Hubungan Pembinaan Pemasyarakatan dengan Usaha Reintegrasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto”, mengungkapkan bahwa banyak permasalahan yang berkaitan dengan narapidana selama menjalani masa pidananya. Salah satu masalah yang dihadapi narapidana yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana selama menjalani masa pidananya. Waktu yang tidak cukup untuk menyalurkan hasrat biologis narapidana selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, membuat narapidana berbuat onar, dan cenderung berperilaku menyimpang. Penelitian Andri Aningsih menitikberatkan pada hubungan pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan usaha reintegrasi narapidana. Ada hubungan yang erat antara keberhasilan pembinaan dengan usaha reintegrasi narapidana. Penelitian tersebut tidak mengungkapkan secara mendalam mengenai permasalahan narapidana terutama yang berkaitan dengan perilaku penyimpangan seksual. Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan perilaku seksual narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, penelitian ini masih relevan untuk dilakukan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode survey yang bersifat kualitatif deskripsi. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini atas pertimbangan sebagai berikut: a) metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan apabila

berhadapan dengan kenyataan ganda, b) metode kualitatif menyajikan secara langsung hakekat hubungan peneliti dan responden, c) metode kualitatif lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama-sama terhadap pola nilai yang dihadapi. Bogman dan Taylor memberi batasan tentang penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku yang diamati dari bentuk kualitatif yang ada.²¹

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sleman. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah narapidana laki-laki yang berjumlah 10 (sepuluh) orang narapidana.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah perilaku penyimpangan seksual narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Sleman, yang beralamat di dusun Bedingin, Kelurahan Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara Bebas

Wawancara bebas merupakan komunikasi antara peneliti dengan responden dalam menggali informasi sebanyak mungkin yang

²¹ Moleong Lexy, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung. Hal 3-5.

berkaitan dengan permasalahan.²² Pada wawancara ini terjadi tanya jawab bebas antara pewawancara dan responden, tetapi pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman. Kebaikan wawancara ini adalah responden tidak mengetahui sepenuhnya bahwa ia sedang diwawancarai. Dari wawancara tersebut dapat diketahui penyebab narapidana dalam melakukan perilaku penyimpangan seksual di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

b. Observasi

Observasi/pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap gejala yang dihadapi. Observasi dilakukan untuk mengetahui cara-cara narapidana melakukan perilaku penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi rekaman data terhadap observasi perilaku penyimpangan seksual narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah rujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dalam penelitian.

²² Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung, hal 102.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik sampel yang semula berjumlah kecil kemudian anggota sampel (responden) mengajak para sahabatnya untuk dijadikan sampel dan seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin membengkak jumlahnya seperti (bola salju yang sedang menggelinding semakin jauh semakin besar).²³

5. Analisa

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, karena sesuai dengan tujuan penelitian yang akan berusaha memperoleh gambaran mengenai perilaku penyimpangan seksual dari bentuk perilaku penyimpangan seksual dan faktor-faktor (*internal dan eksternal*) yang mempengaruhi perilaku penyimpangan seksual narapidana, serta pembinaan terhadap narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman.

Setelah data-data terkumpul dari hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sleman, dimulai dengan menghimpun dan mengelompokkan data-data yang masih bersifat khusus tersebut, untuk menghasilkan jawaban permasalahan dan juga untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

²³ *Ibid.*, hal 64.

BAB II GAMBARAN UMUM



SUNAN KALIJAGA
UNIVERSITY
YOGYAKARTA

BAB IV PENUTUP



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa dalam penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk perilaku penyimpangan seksual narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Sleman adalah onani, fetishisme. Faktor yang mempengaruhi perilaku penyimpangan seksual dari dalam individu (internal) yaitu hormon biologis dan hasrat seksual yang sedang naik. Sedangkan faktor dari luar individu (eksternal) yang mempengaruhi perilaku penyimpangan seksual narapidana antara lain: tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi yang rendah, tingkat keimanan narapidana rendah, pengaruh gambar semi porno, kesempatan narapidana untuk melakukan, kepadatan kamar, kurangnya pengawasan dari petugas pengamanan, perpindahan penghuni, peraturan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan interaksi
2. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang melakukan perilaku penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Sleman adalah dengan pembinaan kepribadian yang meliputi: bimbingan keagamaan, kedisiplinan, kesadaran hukum, rekreasi dan pendidikan. Sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan dengan cara bimbingan pelatihan

ketrampilan kerja yang meliputi: bidang pertanian, pertukangan, bidang industri rumah tangga.

B. Saran

Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya perilaku penyimpangan seksual narapidana, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Penambahan jumlah petugas keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Sleman, dengan adanya penambahan petugas keamanan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap narapidana, sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh narapidana.
2. Pemenuhan kebutuhan seksual untuk narapidana terutama yang sudah menikah atau berkeluarga, merupakan hal yang perlu dipikirkan, sehingga kebijaksanaan pemerintah yang sudah ada tentang pemenuhan kebutuhan seksual perlu dirumuskan kembali.
3. Untuk menghindari perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh narapidana, maka Lembaga Pemasyarakatan Sleman perlu melakukan pendekatan keagamaan dan pendidikan yang lebih optimal.
4. Kebijakan yang ada dalam penempatan narapidana sebaiknya mempertimbangkan masalah-masalah kapasitas ruangan Lembaga Pemasyarakatan yang ada.
5. Lembaga Pemasyarakatan Sleman diharapkan ada tindak lanjut dalam kerja sama terhadap mahasiswa Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Achmad S.Soemodiprojo dan Ramli Atmosasmito, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki Umar Sa'abah, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Press Jogjakarta.
- Milles, Mattew an Huberman, Michael, 1992, *Analisa Data Kualitatif (Penerjemah Tjetjep Rahadi)*, UI Press, Jakaarta.
- Moleong Lexy, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Saifudin Azwar, 1995, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, Edisi Kedua*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Simanjuntak, 2004, *Politik dan Praktek Pemasyarakatan*, AKIP, Jakarta.
- YS Prabandari dan Ova Amalia, 1993, *Resiko Aids di Lembaga Pemasyarakatan*, COME Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta.
- Vembrianto, 1984, *Pathologi Sosial*, Yayasan Pendidikan Paramita , Yogyakarta.

Sumber lain:

- Achmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap (edisi kedua)*, Pustaka Progressif, Surabaya.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang.

Himpunan tahun 1999. *Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasarakatan (Jilid 6 Bidang Pembinaan)*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasarakatan.

Sulchan Yasyin, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar)*, Amanah, Surabaya.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Diperbanyak Oleh Senat Korps Taruna Akademi Ilmu Pemasarakatan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA